PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 1, Number 4, 2026
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Pidana Kekerasan Melalui Kerangka Normatif dan Pemulihan Korban di Indonesia

Naavi'u Emal Maaliki[1]
[1] Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia
Correspondence: emal.maaliki@unissula.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 13th, 2026
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 31th, 2026

Keyword:
Perlindungan Hukum; Perempuan dan Anak; Kekerasan Seksual; Kerangka Normatif; Pemulihan Korban.

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia merupakan persoalan mendasar yang mengancam hak asasi manusia dan kesejahteraan kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kerangka hukum normatif yang mengatur perlindungan perempuan dan anak dari tindak pidana kekerasan serta mengkaji mekanisme pemulihan korban yang terintegrasi di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, UU TPKS, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, serta konvensi internasional yang diratifikasi seperti CEDAW dan CRC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang komprehensif, khususnya dengan hadirnya UU TPKS yang memperkuat mekanisme keadilan restoratif dan hak pemulihan korban (restitusi dan kompensasi). Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh keterbatasan koordinasi interlembaga, sarana prasarana UPTD PPA di daerah, serta hambatan budaya patriarki. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan alokasi anggaran pemulihan korban secara komprehensif.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Belakangan ini, maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap menjadi sorotan utama dalam berbagai diskusi publik. Hal ini wajar mengingat di hampir setiap wilayah selalu muncul laporan kasus kekerasan yang menimpa anak atau perempuan (Waluyo, 2011: 15-18). Khusus di Indonesia, selain dari pemberitaan media massa, lonjakan skala, ruang lingkup, pola, intensitas, serta tingkat keparahan kekerasan terhadap kedua kelompok tersebut terungkap melalui temuan riset yang kian melimpah (Komnas Perempuan, 2023: 22-25). Kekerasan tidak lagi terbatas pada ranah domestik atau fisik secara konvensional, melainkan telah merambah ke ranah digital dalam bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO), perundungan siber, hingga eksploitasi seksual anak berbasis siber. Fenomena ini menunjukkan bahwa kompleksitas kejahatan memerlukan penanganan hukum pidana yang komprehensif dan adaptif.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak didasari pada keyakinan bahwa mereka berhak atas Hak Asasi Manusia (HAM) secara setara dengan individu lain, serta memerlukan perlindungan secara istimewa (Syafiie, 2018: 88). Upaya perlindungan ini dianggap amat krusial sebab mereka tergolong kelompok rentan (vulnerable groups) yang layak mendapat perhatian ekstra (Irianto, 2006: 45). Prinsip-prinsip tersebut tercermin jelas dalam beraneka instrumen hukum internasional, nasional, maupun regional. Kerentanan ini berakar dari relasi kuasa yang tidak seimbang (power imbalance) serta posisi

subordinat yang masih melekat dalam konstruksi sosial masyarakat. Ketika jaminan perlindungan gagal diberikan oleh negara, dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya merusak fisik dan psikologis korban secara individual, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keberlanjutan generasi mendatang.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari sudut pandang hukum dapat dipahami melalui dampak buruk yang muncul bila hak-hak mereka tidak terjaga dengan baik (Gultom, 2014: 32). Kelompok ini sangat rentan menghadapi beragam bentuk kekerasan, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan dan kekerasan seksual, eksploitasi seksual maupun ekonomi, perdagangan orang (human trafficking), serta pekerja anak (Moerti, 2012: 67). Selain itu, mereka sering mengalami diskriminasi dalam memperoleh akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan tindakan afirmatif (affirmative action) khusus untuk melindungi anak dan perempuan sebagai kelompok rentan (Prasetyo, 2015: 104). Tanggung jawab utama perlindungan anak berada pada orang tua sebagai garda terdepan, sebagaimana diamanatkan pula dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan nasional.

Demi menjaga keselamatan perempuan dan anak, pemerintah Indonesia telah mengesahkan sejumlah undang-undang, peraturan, serta kebijakan yang secara khusus mengatur perlindungan bagi mereka. Aturan-aturan tersebut meliputi beragam bidang, termasuk upaya pencegahan kekerasan, penegakan hukum pidana, rehabilitasi bagi para korban, serta pendampingan dan bantuan hukum (Atmasasmita, 2018: 142). Di samping itu, lembaga serta organisasi negara maupun non-pemerintah turut berperan aktif dalam memantau situasi, memberikan edukasi, melakukan advokasi, dan menyediakan bantuan langsung kepada korban. Berdasarkan dinamika yuridis dan sosiologis tersebut, penelitian normatif ini difokuskan untuk membedah secara mendalam kerangka normatif perlindungan hukum serta mengevaluasi efektivitas pemulihan korban kekerasan perempuan dan anak di Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguraikan secara komprehensif dua dimensi pokok penegakan hukum pidana terhadap kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. Pertama, membedah harmonisasi dan sinkronisasi norma-norma hukum positif yang menjadi benteng perlindungan, baik dalam skala nasional maupun ratifikasi internasional. Kedua, mengevaluasi efektivitas sistem pemulihan korban (rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi) serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat struktural maupun kultural yang kerap membatasi pemenuhan hak-hak korban secara optimal di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, maupun pendapat para ahli hukum (Marzuki, 2017: 35-40). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis penerapan kaidah atau norma hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Fokus utama pengkajian diarahkan pada konsistensi, harmonisasi, dan sinkronisasi vertikal maupun horizontal antar-norma hukum yang mengatur perlindungan serta pemulihan korban kekerasan.

Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup dua pendekatan utama. Pertama, statute approach (pendekatan perundang-undangan), yang dilakukan dengan menginventarisasi dan menganalisis seluruh regulasi nasional maupun konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kedua, conceptual approach (pendekatan konseptual), yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep hukum pidana, teori keadilan martabat manusia, doktrin viktimologi, dan prinsip keadilan restoratif. Bahan hukum primer terdiri dari UUD NRI 1945, UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS), UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 (UU Perlindungan Anak), UU No. 39 Tahun 1999 (UU HAM), serta konvensi ratifikasi (CEDAW, CRC, CAT, ILO No. 182). Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal terakreditasi, dan laporan lembaga resmi (LPSK, Komnas Perempuan, KemenPPPA). Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik library research dan dianalisis secara kualitatif-deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Yuridis dan Hirarki Dasar Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan perempuan dan anak di Indonesia didasarkan pada kombinasi hukum nasional dan instrumen internasional yang telah diratifikasi. Dalam tata hukum Indonesia, pengesahan instrumen

ini memiliki hirarki mengikat yang jelas sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan (Harahap, 2016: 54). Pada puncak tata hukum, UUD NRI 1945 Pasal 28B ayat (2) memberikan jaminan hak asasi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut dipadukan dengan Pasal 28I UUD NRI 1945 yang menetapkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Di tingkat undang-undang sektoral, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi payung hukum umum yang mengakui hak-hak khusus wanita dan anak sebagai bagian dari hak asasi yang tak terpisahkan. Selanjutnya, sistem hukum pidana Indonesia diperkaya oleh lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan formulasi khusus berupa pemberatan sanksi pidana dan tindakan (matregel) bagi pelaku kekerasan anak (Gultom, 2014: 78). Selain itu, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan jaminan perlindungan yuridis bagi anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak, dari tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran (Moerti, 2012: 92).

Perkembangan hukum pidana terkini mencapai terobosan monumental dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS tidak hanya mengkriminalisasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak terjangkau oleh KUHP lama, tetapi juga mengubah paradigma peradilan pidana dari yang semata-mata berfokus pada pembalasan terhadap pelaku (retributive justice) menjadi pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centered approach) (Kusuma & Rochatun, 2022: 385). UU TPKS mengatur penanganan, penindakan, dan pemulihan secara komprehensif, serta mengakui hak-hak hukum korban dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana.

Konstruksi hukum dalam UU TPKS secara khusus memperkenalkan norma-norma progresif seperti pengakuan alat bukti elektronik secara mutlak, pengisampingan persetujuan korban (absence of consent) dalam tindak pidana kekerasan seksual tertentu, serta kewajiban penyidik dan penegak hukum untuk memprioritaskan pemulihan hak-hak psikososial korban sejak tahap awal penyidikan. Hal ini menandai pergeseran paradigma hukum pidana material Indonesia menuju pemenuhan keadilan substantif yang melindungi martabat manusia.

Selain itu, pembaharuan hukum pidana melalui UU TPKS menghapus celah hukum (legal gap) yang selama ini menghambat pembuktian perkara kekerasan seksual. Dalam KUHP lama, pembuktian tindak pidana asusila sangat bertumpu pada saksi mata (minimal dua orang saksi) serta adanya bukti fisik kekerasan yang nyata. Ketentuan konvensional tersebut acap kali menyulitkan proses penuntutan karena kejahatan seksual umumnya terjadi di ruang privat tanpa kehadiran saksi lain. UU TPKS menerobos hambatan tersebut dengan menetapkan bahwa keterangan saksi/korban yang didukung oleh satu alat bukti sah lainnya—termasuk dokumen elektronik, hasil pemeriksaan psikologis forensik, atau rekam medis—sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa di depan persidangan. Terobosan hukum ini memberikan kepastian perlindungan yang lebih responsif bagi korban kekerasan.

Tatanan yuridis perlindungan perempuan dan anak di Indonesia juga ditopang oleh hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP Baru mengintegrasikan asas-asas hukum pidana modern yang menyeimbangkan antara pidana penjara (*custodial sentence*) dan pidana alternatif seperti kerja sosial maupun pengawasan. Dalam konteks tindak pidana kesusilaan dan kekerasan domestik, KUHP Baru meredefinisi delik-delik penganiayaan dan pelecehan dengan pendekatan keadilan restoratif. Namun demikian, harmonisasi antara KUHP Baru dengan undang-undang sektoral seperti UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan UU PKDRT tetap memerlukan perhatian intensif agar tidak menimbulkan benturan penafsiran (*conflict of norms*) di tingkat aparat penegak hukum.

Ratifikasi Konvensi Internasional dan Kekuatan Mengikatnya dalam Hukum Nasional

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam tatanan hukum internasional diwujudkan melalui ratifikasi berbagai konvensi internasional HAM. Instrumen internasional utama mencakup Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984 (Irianto, 2006: 112). Ratifikasi CEDAW membebankan kewajiban konstitusional bagi negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi gender dan memastikan kesetaraan substantif bagi perempuan di segala bidang kehidupan.

Bagi kelompok anak, Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Prinsip-prinsip utama CRC—yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child), hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak—menjadi landasan filosofis pembentukan seluruh regulasi perlindungan anak di Indonesia. Instrumen internasional lainnya meliputi Konvensi ILO No. 182 mengenai Pekerjaan Terburuk untuk Anak (UU No. 1 Tahun 2000) dan Convention Against Torture / CAT (UU No. 5 Tahun 1998).

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kekuatan mengikat konvensi internasional yang telah diratifikasi sangat ditentukan oleh bentuk instrumen pengesahannya. Perjanjian internasional yang diratifikasi dengan Undang-Undang (seperti CEDAW dan CAT) memiliki kedudukan hukum setara dengan Undang-Undang nasional. Sementara itu, konvensi yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden/Peraturan Presiden (seperti CRC) tetap memiliki kekuatan mengikat secara hukum nasional (binding force) dan wajib ditransformasikan ke dalam aturan pelaksana di tingkat nasional maupun daerah.

Implikasi yuridis dari proses ratifikasi ini adalah diterapkannya asas monisme termodifikasi dalam tata hukum Indonesia. Artinya, meskipun instrumen internasional telah diratifikasi, daya lakunya di tingkat praktis tetap membutuhkan pembentukan undang-undang transformasi (implementing legislation). Kerangka ini memastikan bahwa standar perlindungan internasional yang disepakati secara global memiliki daya paksa langsung (enforceability) melalui lembaga peradilan nasional dan badan penegak hukum di Indonesia.

Integrasi hukum internasional ke dalam sistem pidana nasional juga menuntut adaptasi berkelanjutan terhadap perkembangan standar HAM internasional. Komite CEDAW dan Komite Hak Anak PBB secara berkala memberikan rekomendasi khusus (*General Recommendations*) bagi negara peserta. Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya penghapusan hukum adat atau praktik tradisi yang diskriminatif dan merugikan perempuan serta anak, seperti perlukaan genitalia perempuan (*female genital mutilation*) dan pemaksaan perkawinan. Transformasi nilai-nilai konvensi internasional ini menjadi pedoman evaluasi bagi pembaruan hukum pidana di Indonesia agar selaras dengan nilai keadilan universal.

Implementasi Upaya Pemulihan Korban dan Sinergitas Interlembaga

Pemulihan korban kekerasan merupakan aspek kunci dalam viktimologi modern. Pemerintah Indonesia bersama lembaga negara independen dan masyarakat telah merancang skema pelayanan terpadu bagi pemulihan korban kekerasan perempuan dan anak (Nuraeni, 2020: 118). Kerangka perlindungan hukum dan fisik mencakup penyiapan fasilitas Rumah Aman (Safe House) dengan kerahasiaan lokasi yang ketat demi menjamin keamanan korban dan saksi dari ancaman atau intimidasi pelaku.

Dalam aspek perlindungan saksi dan korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memegang peranan krusial dalam memberikan bantuan hukum, perlindungan fisik, pendampingan persidangan, serta bantuan medis dan psikologis (LPSK, 2021: 18). Layanan pemulihan psikis pascatrauma (Post-Traumatic Stress Disorder / PTSD) dan konseling medis diselenggarakan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan P2TP2A di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Wati & Hidayat, 2023: 119). Negara juga menjamin penyediaan penanganan medis darurat serta pemeriksaan Visum et Repertum secara cuma-cuma.

Salah satu terobosan normatif terpenting dalam UU TPKS adalah kepastian hukum terkait mekanisme Restitusi dan Kompensasi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarganya sebagai pemulihan atas kerugian materiil dan immateriil (Mansur & Gultom, 2014: 85; Farid & Susanti, 2021: 48). Dalam hal harta kekayaan pelaku tidak mencukupi atau pelaku tidak mampu membayar restitusi, negara hadir memberikan bantuan kompensasi atau dana bantuan korban (victim trust fund) sesuai regulasi (Prakoso, 2016: 50). Keberhasilan mekanisme ini menuntut sinergitas yang kuat antara Kepolisian (Unit PPA), Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian PPPA melalui layanan SAPA 129, Kementerian Sosial, LPSK, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pendamping.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pemenuhan hak restitusi dan kompensasi ini mencakup rumitnya mekanisme penilaian kerugian immateriil oleh LPSK, belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip eksekusi restitusi dalam hukum pidana, serta keterbatasan alokasi

Dana Bantuan Korban di tingkat daerah. Oleh sebab itu, penguatan sinergi antar-lembaga melalui pembentukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKTP) menjadi kunci utama untuk menjamin kelancaran alur pemulihan korban secara terintegrasi.

Secara operasional, skema pemulihan korban memerlukan integrasi layanan terpadu satu atap (*one-stop services*). Ketika korban melaporkan kejahatan kekerasan seksual atau domestik, pendampingan hukum, medis, dan psikologis seyogianya dilakukan secara beriringan tanpa membuat korban berpindah-pindah antar-instansi. Dalam praktik di lapangan, proses penanganan yang berbelit-belit acap kali memaksa korban menceritakan peristiwa trauma secara berulang-ulang (*re-traumatization*) kepada penyidik, jaksa, maupun hakim. Oleh karena itu, standardisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis perspektif korban (*victim-oriented SOP*) di seluruh tingkat penegakan hukum merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda.

Keberadaan Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*) sebagai instrumen komplementer dalam UU TPKS merupakan manifestasi nyata tanggung jawab negara (*state responsibility*). Selama ini, apabila terpidana terbukti tidak memiliki aset atau harta kekayaan untuk membayar restitusi yang ditetapkan oleh pengadilan, hak ganti rugi korban sering kali menjadi gugur tanpa ada kompensasi pengganti. Melalui Dana Bantuan Korban yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang berwenang, negara mengambil alih kewajiban pembayaran ganti rugi finansial demi mendukung proses rehabilitasi jangka panjang korban. Pengelolaan dana ini harus ditopang oleh tata kelola transparan, akuntabel, serta mekanisme klaim yang mudah diakses oleh masyarakat bawah.

Analisis Multi-Dimensi Faktor Penyebab Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor multi-dimensi yang saling berkaitan. Pertama, faktor struktural berupa ketimpangan gender dan norma budaya patriarki. Konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dan perempuan/anak dalam posisi subordinat menciptakan ketidakseimbangan relasi kuasa (power imbalance) yang memicu pembenaran tindakan kekerasan (Irianto, 2006: 72).

Kedua, faktor ekonomi dan ketergantungan finansial. Tekanan ekonomi keluarga, kemiskinan, serta ketergantungan finansial korban terhadap pelaku—terutama dalam kasus KDRT—sering kali menghalangi korban untuk melaporkan tindak pidana kekerasan yang dialaminya (Moerti, 2012: 110). Ketiga, rendahnya kesadaran hukum dan kuatnya stigma sosial. Masyarakat sering kali masih menganggap KDRT atau kekerasan seksual sebagai 'aib keluarga' yang harus disembunyikan, sehingga memicu fenomena gunung es (iceberg phenomenon) dalam pelaporan kasus (Waluyo, 2011: 64).

Keempat, maraknya praktik pernikahan usia anak yang memicu ketidaksiapan mental, psikologis, serta ekonomi dalam membina rumah tangga, yang berkorelasi lurus dengan tingginya angka KDRT dan perceraian (KemenPPPA, 2022: 55). Kelima, faktor siklus kekerasan (intergenerational cycle of violence), di mana individu yang membesar dalam lingkungan keluarga yang otoriter atau sering menyaksikan kekerasan cenderung mereplikasi perilaku agresif tersebut di masa dewasa (Gultom, 2014: 102). Keenam, dampak media massa dan platform digital yang belum optimal menerapkan perspektif korban, sehingga kerap memunculkan praktik victim blaming dalam pemberitaan kekerasan.

Keenam faktor multi-dimensi tersebut saling berinteraksi secara kompleks dan memperkuat hambatan sistemik dalam upaya penegakan hukum. Ketergantungan ekonomi yang berpadu dengan stigma sosial sering kali memaksa korban mencabut laporan polisi, sementara kurangnya pemahaman aparat mengenai trauma korban semakin memperpanjang fenomena viktimisasi sekunder (secondary victimization) dalam peradilan pidana.

Lebih jauh lagi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital menghadirkan ancaman baru berupa Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Bentuk-bentuk kejahatan seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*non-consensual intimate imagery/NCII*), pemerasan seksual siber (*cyber sextortion*), pelacakan siber (*cyber stalking*), serta perundungan siber (*cyberbullying*) menuntut kesiapan aparat penegak hukum dalam penguasaan alat bukti digital. Karakteristik kejahatan siber yang bersifat borderless dan anonim sering kali menjadi kendala teknis dalam menjerat pelaku. Oleh sebab itu, harmonisasi antara regulasi pidana material dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi instrumen penting untuk memotong mata rantai kekerasan siber yang menyasar perempuan dan anak.

Analisis budaya juga menunjukkan bahwa pandangan patriarkal yang mengakar di sebagian masyarakat masih menempatkan perempuan dan anak sebagai subjek penurut (*submissive*). Ketika terjadi tindak kekerasan seksual, narasi publik tidak jarang lebih menyalahkan gaya busana, perilaku, atau aktivitas korban di luar rumah (*victim blaming*). Stigma sosial ini berdampak fatal karena menciptakan rasa takut, malu, dan cemas berlebihan pada diri korban sehingga enggan menempuh jalur hukum. Pembenahan faktor sosiologis-kultural ini membutuhkan peran aktif dari tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, serta media massa untuk membangun kultur sosial yang empati dan mendukung pemulihan korban.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan yang kuat dan berjenjang, dimulai dari UUD NRI 1945, undang-undang sektoral (UU TPKS, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT), hingga instrumen internasional yang telah diratifikasi (CEDAW, CRC, CAT). Disahkannya UU TPKS merupakan tonggak sejarah penting yang mengubah paradigma penegakan hukum pidana menjadi berpusat pada korban (victim-centered approach) melalui penguatan hak restitusi, kompensasi, dan pemulihan psikososial secara terpadu.

Meski demikian, efektivitas perlindungan dan pemulihan korban di lapangan masih menghadapi berbagai kendala prosedural dan teknis, seperti belum meratanya pembentukan UPTD PPA di seluruh kabupaten/kota, terbatasnya alokasi anggaran pemulihan, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai perspektif gender, serta masih kuatnya hambatan budaya patriarki. Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari pemerintah untuk memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, meningkatkan alokasi anggaran operasional pemulihan korban, serta memasifkan sosialisasi kesadaran hukum masyarakat demi memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, R. (2018). Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana. Refika Aditama.

Farid, M., & Susanti, V. M. (2021). Implementasi Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 2(1), 45-59.

Gultom, M. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Refika Aditama.

Harahap, Y. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika.

Irianto, S. (2006). Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Perspektif Kesetaraan dan Keadilan. Yayasan Obor Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). Profil Perempuan Indonesia 2022. KemenPPPA.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (CRC).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2023). CATAHU 2023: Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara. Komnas Perempuan.

Kusuma, M. W., & Rochatun, R. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang TPKS. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(3), 382-396.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2021). Laporan Tahunan: Menjamin Hak Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. LPSK.

Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2014). Urgenitas Perlindungan Korban Kejahatan: Analisis Viktimologi dan Hukum Pidana. Refika Aditama.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.

Moerti, H. S. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Keluarga. Alumni.

Nuraeni, E. (2020). Efektivitas Pelayanan Terpadu dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial, 4(2), 115-128.

Prakoso, A. (2016). Hak-Hak Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi. Jurnal Dinamika Hukum, 16(1), 45-58.

Prasetyo, T. (2015). Hukum Pidana dalam Perspektif Teori Keadilan Martabat Manusia. Rajawali Pers.

Syafiie, I. K. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum dan Etika. Bumi Aksara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Serta-Merta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Waluyo, B. (2011). Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Sinar Grafika.
Wati, E. R., & Hidayat, N. (2023). Sinergitas UPTD PPA dan APH dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Jurnal Kertha Patrika, 45(2), 112-127.